

**PENDAMPINGAN LEGALITAS DAN KEPATUHAN REGULASI
UNTUK UMKM DODOL TRADISIONAL BANG EHZA**

Azizatul Munawaroh ^{1*)}
Nurul Sriminarti ²
Oktaviana Purnamasari ³
Eloh Bahiroh ⁴

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁴ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Correspondence author : munawarohazizatul@umj.ac.id *)

Abstrak

UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas dan kepatuhan regulasi, sehingga membatasi daya saing serta akses pasar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan legalitas dan pemahaman regulasi kepada UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi pengurusan dokumen usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta pendaftaran merek dagang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas, serta tercapainya progres signifikan dalam pengurusan izin dan sertifikasi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan pasar, dan penguatan daya saing UMKM.

Kata kunci : UMKM, legalitas usaha, regulasi, pendampingan, dodol tradisional

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Keberadaan UMKM bukan hanya sekadar penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi penopang utama dalam penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar, sedangkan usaha menengah memiliki cakupan yang lebih besar dengan ketentuan tertentu (UU No. 20 Tahun 2008).

UMKM di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah UMKM di

Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, yang menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional. Selain itu, UMKM juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia, sehingga keberadaannya menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di masa krisis. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada kontribusi ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, yakni sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan keluarga, serta pelestarian produk dan kearifan lokal.

Meskipun memiliki kontribusi besar, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pengembangan usahanya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam pemenuhan aspek legalitas dan kepatuhan regulasi. Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan formal dari negara terhadap keberadaan suatu usaha. Dokumen legalitas usaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta perlindungan hak merek dagang. Dengan adanya legalitas usaha, UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum, kepercayaan konsumen, serta peluang untuk memperluas jangkauan pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebaliknya, UMKM yang belum memiliki legalitas cenderung kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain, terbatas dalam pemasaran, dan rentan terhadap persaingan pasar yang semakin ketat (Rahmawati & Hidayat, 2020).

Menurut Putra dan Sari (2021), hambatan legalitas pada UMKM seringkali disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan akses informasi dari pelaku usaha terhadap prosedur administrasi dan regulasi pemerintah. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap legalitas usaha sebagai hal yang rumit, memakan waktu, serta membutuhkan biaya besar. Padahal, dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola pemerintah, proses perizinan usaha sebenarnya dapat dilakukan secara lebih mudah dan transparan. Namun demikian, keterbatasan literasi digital, rendahnya kesadaran, dan kurangnya pendampingan menyebabkan banyak UMKM belum memanfaatkan fasilitas tersebut.

Dalam konteks UMKM berbasis pangan, legalitas memiliki urgensi yang lebih tinggi. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat menuntut standar keamanan dan mutu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pelaku UMKM pangan, termasuk produsen makanan tradisional, dituntut untuk memiliki izin edar PIRT, serta izin lainnya yang relevan. Legalitas ini bukan hanya sebagai syarat administratif, melainkan juga bentuk perlindungan bagi konsumen agar merasa aman terhadap produk yang dikonsumsi.

UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza merupakan salah satu contoh usaha lokal yang bergerak di bidang produksi makanan tradisional. Dodol sebagai salah satu makanan khas Nusantara memiliki nilai budaya dan potensi ekonomi yang besar, terutama karena popularitasnya sebagai oleh-oleh khas daerah. Produk dodol tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan ke pasar regional maupun nasional. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam hal legalitas usaha. Hingga saat ini, usaha tersebut belum memiliki dokumen legalitas formal yang lengkap, seperti NIB, PIRT, sertifikat halal, maupun merek dagang. Hal ini berdampak pada terbatasnya distribusi produk yang hanya berputar di lingkungan lokal, serta kesulitan untuk masuk ke toko modern dan platform penjualan daring (*e-commerce*).

Selain aspek legalitas, tantangan lain yang dihadapi UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza adalah keterbatasan pengetahuan manajerial dan keterampilan administrasi. Pelaku UMKM cenderung lebih fokus pada aspek produksi, sementara aspek administratif, regulatif, dan manajerial seringkali terabaikan. Padahal, keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian Supriyanto (2020) yang menekankan bahwa rendahnya kapasitas manajerial dan administrasi merupakan hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi berupa program pendampingan yang mampu memberikan edukasi, bimbingan teknis, dan asistensi langsung kepada pelaku UMKM dalam memahami dan memenuhi kewajiban legalitas usaha. Program pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan UMKM agar mampu menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar (Fitriani & Wibowo, 2021).

Program pendampingan legalitas ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan regulasi usaha. Kedua, memberikan asistensi dalam proses pengurusan dokumen legalitas, mulai dari pembuatan NIB, pengajuan izin PIRT, sertifikasi halal, hingga pendaftaran merek dagang. Ketiga, mendorong UMKM agar mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan dengan dasar hukum yang kuat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing. Dengan demikian, program ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat fondasi usaha kecil dan menengah untuk berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan legalitas dan kepatuhan regulasi ini sangat relevan bagi UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM tidak hanya memperoleh dokumen legalitas formal, tetapi juga memiliki kesadaran baru untuk secara aktif mengikuti perkembangan regulasi pemerintah yang berhubungan dengan usaha. Dengan demikian, UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif mitra, yaitu UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza, dalam setiap tahap kegiatan. Metode yang dipilih bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam pengurusan legalitas usaha. Secara garis besar, metode pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan
Tahap awal dilakukan dengan metode observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama pemilik UMKM untuk mengidentifikasi kondisi aktual usaha, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan terkait legalitas dan kepatuhan regulasi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza belum memiliki dokumen legalitas formal, sehingga diperlukan pendampingan intensif.
2. Sosialisasi dan Edukasi
Pada tahap ini dilakukan penyuluhan mengenai pentingnya legalitas usaha dan kepatuhan regulasi. Materi yang diberikan meliputi:
 - a. Prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
 - b. Persyaratan dan proses pengajuan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
 - c. Pentingnya perlindungan merek dagang sebagai identitas dan keunggulan kompetitif produk.
 - d. Sosialisasi dilakukan melalui presentasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab agar pemilik UMKM dapat memahami konsep secara komprehensif.
3. Bimbingan Teknis (Praktik dan Simulasi)
Setelah pemahaman diperoleh, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis berupa praktik langsung dan simulasi pengurusan dokumen legalitas. Pada tahap ini, tim pengabdian mendampingi pemilik UMKM dalam:
 - a. Membuat akun dan mengisi data pada sistem OSS untuk pembuatan NIB.

- b. Mengisi formulir dan menyiapkan berkas pengajuan PIRT.
 - c. Menyiapkan dokumen persyaratan untuk sertifikasi halal, seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan kebersihan fasilitas produksi.
4. Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi
- Tahap terakhir adalah asistensi lanjutan dengan mendampingi pemilik UMKM dalam proses tindak lanjut pengajuan legalitas hingga memperoleh hasil. Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai progres pengurusan dokumen legalitas. Selain itu, dilakukan evaluasi dengan cara wawancara dan diskusi untuk menilai peningkatan pemahaman, kemampuan teknis, serta kendala yang masih dihadapi oleh UMKM.

Metode pendampingan ini dipilih karena sesuai dengan prinsip community engagement, yaitu kolaborasi antara tim pengabdian dengan mitra untuk menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan (Suharto, 2019). Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan solusi sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian UMKM dalam mengelola legalitas dan kepatuhan regulasi usaha secara berkelanjutan.

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur sesuai dengan metode yang telah direncanakan, yakni melalui identifikasi permasalahan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta asistensi dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Permasalahan

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemilik UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi produksi, diperoleh informasi bahwa usaha ini belum memiliki dokumen legalitas formal, baik NIB, PIRT, maupun merek dagang. Selain itu, pelaku usaha juga menyampaikan kendala dalam memahami prosedur administrasi karena keterbatasan literasi digital.
2. Tahap Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka dengan pemilik UMKM. Tim pengabdian menyampaikan materi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha. Dalam kegiatan ini, disampaikan pula regulasi terkait perizinan usaha melalui OSS, ketentuan izin PIRT dari Dinas Kesehatan untuk persiapan pengajuan, prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui BPJPH untuk persiapan pengajuan, serta mekanisme pendaftaran merek dagang melalui DJKI. Hasil dari tahap ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemilik UMKM, yang ditunjukkan dengan kesadaran bahwa legalitas merupakan syarat penting untuk memperluas pasar.
3. Tahap Bimbingan Teknis

Setelah memperoleh pemahaman, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis. Tim pengabdian mendampingi pemilik UMKM dalam membuat akun pada sistem OSS dan berhasil mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, tim juga membantu menyiapkan dokumen pengajuan PIRT secara bertahap, termasuk data bahan baku, proses produksi, dan kebersihan tempat produksi. Untuk sertifikasi halal, pemilik UMKM mulai menyusun dokumen pendukung, seperti daftar bahan baku dan pemasok, serta pernyataan sistem jaminan produk halal yang sesegera mungkin akan diajukan. Konsultasi awal terkait pendaftaran merek dagang juga telah dilakukan, sehingga UMKM memiliki gambaran prosedur yang harus ditempuh.



Gambar 1
Sosialisasi & Bimtek UMKM: NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal

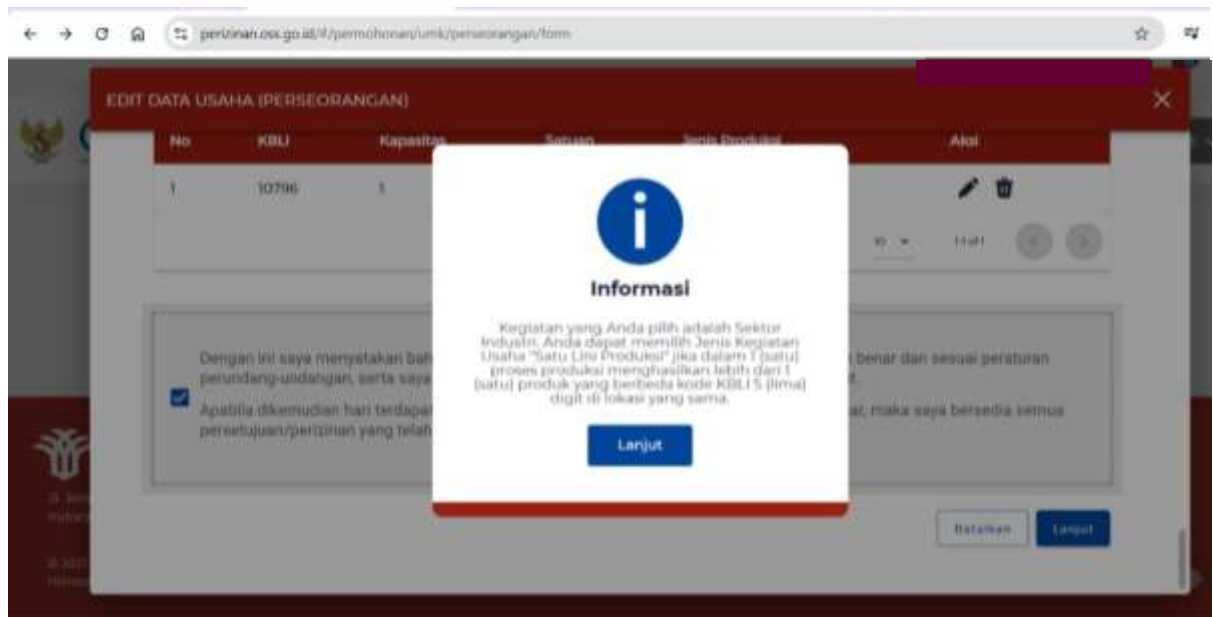
4. Tahap Asistensi dan Monitoring

Tim pengabdian melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan progres pengurusan dokumen legalitas berjalan sesuai rencana. Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam program pendampingan UMKM karena dapat mengukur keberhasilan intervensi sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi (Hendrawan & Setiawan, 2020). Hasil monitoring menunjukkan bahwa NIB berhasil diperoleh, sedangkan proses pengajuan PIRT dan sertifikasi halal masih berproses pada kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi.

Evaluasi akhir menunjukkan adanya perubahan positif pada pemilik UMKM, yaitu meningkatnya keterampilan administratif, pemahaman regulasi, serta kesiapan untuk melanjutkan pengurusan dokumen lain secara mandiri (Rahayu & Basuki, 2022). Hal ini sejalan dengan pandangan Kurniawan et al. (2021) bahwa pendampingan UMKM tidak hanya berdampak pada perolehan legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan kemandirian pelaku usaha. Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi bukan hanya memastikan capaian administratif, tetapi juga berperan dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM.



Gambar 2
Proses awal registrasi akun OSS (*Online Single Submission*)



Gambar 3
Proses penerbitan NIB pada laman OSS

Hasil Utama Kegiatan:

1. UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Proses pengajuan izin PIRT sudah dimulai dengan pendampingan intensif.
3. Pemilik UMKM memahami pentingnya perlindungan merek dagang dan bersiap melakukan pendaftaran.
4. Terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan pelaku usaha terkait legalitas dan regulasi.
5. Dengan diperolehnya legalitas usaha, UMKM kini memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengakses berbagai sumber pendanaan, baik dari lembaga keuangan perbankan maupun program bantuan pemerintah, karena usaha telah memenuhi persyaratan administratif dan regulatif juga memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar.



Gambar 4
NIB berhasil diterbitkan

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas administrasi dan regulatif UMKM. Keberhasilan memperoleh NIB menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat legalitas usaha. Selain itu, proses pengajuan PIRT yang sedang berjalan menunjukkan adanya komitmen pelaku usaha untuk terus meningkatkan kepatuhan regulasi. Dengan adanya hasil ini, UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza memiliki fondasi yang lebih kuat untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan legalitas dan kepatuhan regulasi bagi UMKM Dodol Tradisional Bang Ehza memberikan dampak positif yang nyata. Melalui proses sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan administrasi, pelaku UMKM berhasil memahami sekaligus memperoleh beberapa dokumen legalitas usaha penting, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit dan izin edar PIRT yang sedang dalam tahap finalisasi.

Selain itu, pemahaman mengenai urgensi perlindungan merek dagang juga meningkat sehingga membuka peluang ekspansi pasar ke ranah yang lebih luas, termasuk ritel modern dan platform digital. Keberadaan legalitas usaha tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperkuat posisi UMKM dalam memperoleh akses sumber pendanaan dari lembaga keuangan dan program pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2019) bahwa legalitas usaha menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan pembiayaan formal.

Selanjutnya, akan dilakukan upaya lanjutan berupa sertifikasi halal dan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar kualitas produk semakin terjamin serta memenuhi standar regulasi yang berlaku. Sertifikasi dan standardisasi produk penting karena dapat meningkatkan daya saing UMKM, baik di tingkat nasional maupun global (Sari & Setyawan, 2021). Dengan demikian, pendampingan ini mampu mendorong UMKM Bang Ehza untuk tumbuh lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan regulasi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Fitriani, D., & Wibowo, A. (2021). Capacity building bagi UMKM: Strategi peningkatan daya saing di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(2), 112–124. <https://doi.org/10.22146/jieb.26.2.112-124>
- Hendrawan, B., & Setiawan, R. (2020). Monitoring dan evaluasi program pendampingan UMKM sebagai upaya peningkatan kinerja usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 134–142. <https://doi.org/10.22219/jpkm.v5i2.134-142>
- Kurniawan, A., Pratiwi, D., & Nugroho, S. (2021). Pendampingan usaha mikro kecil menengah: Peningkatan kapasitas manajerial dan legalitas usaha. *Jurnal Abdimas*, 25(1), 55–66. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i1.31099>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Data statistik UMKM tahun 2023. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Putra, A., & Sari, D. (2021). Pendampingan legalitas usaha bagi UMKM berbasis pangan lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 115–123. <https://doi.org/10.1234/jpmi.v3i2.5678>
- Rahayu, S., & Basuki, H. (2022). Peran evaluasi dalam program penguatan UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(1), 89–101. <https://doi.org/10.20885/jebd.vol3.iss1.art7>

- Rahmawati, E., & Hidayat, R. (2020). Peran legalitas usaha dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 8(1), 45–53. <https://doi.org/10.9876/jebt.v8i1.4321>
- Sari, A. D., & Setyawan, D. (2021). Standardisasi produk UMKM sebagai strategi peningkatan daya saing di era globalisasi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(2), 145–156. <https://doi.org/10.9744/jmk.23.2.145-156>
- Suharto, Edi. (2019). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supriyanto, E. (2020). Manajemen usaha mikro kecil menengah: Tantangan dan solusi dalam peningkatan kapasitas usaha. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(3), 210–219. <https://doi.org/10.9744/jmk.22.3.210-219>
- Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Wulandari, D., & Rahmawati, I. (2022). Legalitas usaha dan implikasinya terhadap akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 67–79. <https://doi.org/10.22146/jieb.25.1.67-79>